



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN  
MELALUI BANTUAN SARANA PRASARANA  
KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan pemberian bantuan sarana prasarana pada kelompok usaha bersama dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan berbagai upaya pembinaan oleh Pemerintah Daerah diantaranya melalui bantuan sarana prasarana bagi kelompok usaha bersama;
  - c. bahwa petunjuk teknis penanganan fakir miskin diperlukan sebagai dasar pelaksanaan dan landasan hukum dalam pemberian

bantuan berupa sarana prasarana pada kelompok usaha bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Usaha Bersama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI  
BANTUAN SARANA PRASARANA KELOMPOK  
USAHA BERSAMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
8. Bantuan Sarana Prasarana adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadi anggota KUBE.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud petunjuk teknis pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui bantuan sarana prasarana KUBE adalah:
  - a. memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan fakir miskin melalui bantuan sarana prasarana bagi KUBE; dan
  - b. agar supaya pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana usaha tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Tujuan pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui bantuan sarana prasarana KUBE adalah:
  - a. memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui bantuan sarana prasarana KUBE; dan
  - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

## **BAB II SASARAN**

### **Pasal 3**

Sasaran bantuan sarana prasarana KUBE adalah keluarga miskin sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. warga masyarakat yang sudah menikah;
2. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
3. sudah memiliki usaha tetap dan/atau belum memiliki usaha tetap; dan
4. memiliki tempat usaha sesuai jenis usaha diminati.

### **Pasal 4**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Usaha Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Pembiayaan pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui bantuan sarana prasarana KUBE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.  
NIP. 19740630 200212 1 006